

PELATIHAN AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA DESA DAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

¹Putu Gede Wisnu Permana KAWISANA, ²Gde Deny LARASDIPUTRA

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Warmadewa, Indonesia

Corresponding author: Putu Gede Wisnu Permana KAWISANA

Email: permanaunwar@gmail.com

Informasi Artikel:

Dikirim: 2022-01-10

Direvisi: 2022-01-29

Diterima: 2022-02-15

Volume: 1

Number: 1

Page: 09 - 18

Kata Kunci:

dana desa, lembaga perkreditan desa, akuntabilitas, tri hita karana, *good governance*

Abstrak:

Tujuan pengabdian masyarakat merupakan (1) menumbuhkan semangat bagi para aparat desa untuk memahami akuntansi dalam hal penganggaran dan pelaporan keuangan desa. (2) Memberdayakan potensi SDM yang dimiliki desa untuk belajar akuntansi dasar sebagai syarat memahami standar akuntansi desa yang akan dikeluarkan pemerintah bersama IAI sebagai acuan pelaporan dana desa. Manfaat pengabdian masyarakat yaitu (1) Memberikan alternatif pembelajaran akuntansi sebagai dasar pemahaman standar akuntansi dana desa. (2) Membekali aparat desa dan masyarakat terkait untuk meleak akuntansi sebagai syarat untuk menerapkan standar pelaporan dana desa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Tujuan pengabdian masyarakat untuk memperoleh pemahaman terhadap praktek akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dan Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pejejng, Kabupaten Gianyar. Dalam hal pengelolaan keuangan Desa, dianjurkan semua desa wajib menjalankan roda pemerintahannya berbasis *good village governance*. Sehingga, kecurangan pengelolaan keuangan desa dapat ditekan melalui berbagai metode yang dapat diterapkan di Bali, yaitu dengan mengaplikasikan budaya lokal untuk memberikan sanksi kepada para pelaku *fraud* dan sekaligus dapat meningkatkan akuntabilitas. Budaya yang dimaksud adalah budaya Tri Hita Karana. Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari lembaga-lembaga desa yang ada termasuk lembaga adat. Lembaga adat yang dimaksud adalah LPD (Lembaga Perkreditan Desa) yang lebih dipercaya sebagai lembaga keuangan mikro yang berbasis adat dan memiliki kekuatan sistem pengendalian internal yang baik yang ditunjukkan dengan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*, serta tunduk kepada aturan atau awig-awig yang menjadi landasan hukum LPD untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat.



Cite This: KAWISANA, P. G. W. P., LARASDIPUTRA, G. D. (2022). "Pelatihan Akuntansi Pengelolaan Dana Desa Dan Lembaga Perkreditan Desa Yang Transparan Dan Akuntabel." *Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1 (1), Hal. 09-18

PENDAHULUAN

Disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir (Sara et al., 2019). Pemberian dana yang cukup besar melalui dana desa mengundang asumsi negatif banyak kalangan praktisi, akademisi dan politisi (Anggiriawan dkk., 2018). Pandangan tersebut mengarahkan argumentasi

bahwa desa-desa tertentu, yang belum terbentuk tata kelola pemerintahan desa yang baik, akan mengalami disorientasi pelaksanaan pemerintahan, jika tidak dipersiapkan kematangan sumberdaya manusia dan institusi kelembagaan (Dewi dkk., 2017). Korupsi dan penyalahgunaan kewenangan menjadi isu utama dalam pemerintahan desa (Sara & Saputra, 2021a). Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (Good Village Governance) (Sujana et al., 2020). Hal ini menandakan bahwa tata kelola pemerintahan desa yang baik harus mengandung prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Desa (Atmadja & Saputra, 2017).

Dalam hal mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik untuk menandakan bahwa dalam pengelolaan dana desa menganut unsur transparan, akuntabel dan partisipatif, maka dianjurkan semua desa wajib menjalankan roda pemerintahannya berbasis good village governance (Ekayani et al., 2020). Tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance) dapat menciptakan laporan keuangan pemerintah berkualitas dan menekankan pada proses pengelolaan keuangan pemerintah desa serta keterlibatan stakeholders baik bidang sosial, ekonomi maupun politik serta pendayaan sumber daya yang ada, manusia atau pun keuangan yang dilaksanakan menurut keperluan masing-masing (Saputra et al., 2020). Sehingga diadakannya pengelolaan keuangan desa dimaksudkan agar pengelolaan keuangan masyarakat yang dipegang oleh pemerintah desa dilakukan dengan transparan baik dari proses penyusunan hingga pertanggungjawaban sehingga akan terciptanya akuntabilitas didalam pengelolaannya (Atmadja et al., 2021). Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien adalah salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik (Jayawarsa et al., 2021).

Berdasarkan pengalaman dan pendataan yang dilakukan kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) aparat desa di Indonesia masih belum memadai untuk menyelenggarakan pelaporan yang baik dan benar (Anggiriawan dkk., 2018). Padahal berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dana desa yang berasal dari APBN mencapai 10% dari dana transfer daerah atau sekitar Rp.68-70 triliun. Para aparat desa sebagai kuasa pengguna anggaran nantinya akan diaudit oleh BPK. Dari pengalaman pengucuran dana APBD ke institusi Desa, masih banyak terjadi penyelewengan dan mereka bisa terkena konsekuensi hukum (Saputra dkk., 2018). Nantinya kementerian DPDTT (Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) bekerjasama dengan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) membuat guidance agar pelaporan para aparat desa bisa sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku (Rustiarini, 2016). Hal tersebut masih perlu didiskusikan lagi karena di seluruh Indonesia ada lebih dari 73 ribu desa membutuhkan pelatihan dari praktisi atau akademisi akuntansi dalam hal penyusunan maupun pelaporan yang bersifat transparan dan akuntabel (Saputra dkk., 2019).

Para akademisi dan praktisi akuntansi dapat bekerjasama dengan aparat desa dalam hal pelaporan keuangan yang mengandung unsure transparansi dan akuntabilitas (Rasul, 2009). Dengan adanya kerjasama ini diharapkan kesiapan para perangkat desa untuk mendapat bimbingan agar bisa membuat pelaporan dana desa sesuai dengan standar yang nantinya akan diberlakukan (Saputra, 2015). Harapan akademisi dan praktisi akuntansi sejalan dengan apa yang diharapkan oleh menteri DPDTT yaitu Marwan Jafar agar bimbingan maupun pelatihan di bidang akuntansi diharapkan dapat meng-upgrade kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat desa menjadi melek akuntansi, sehingga mereka memiliki skill dalam menyusun pembukuan dana desa (Naukoko, 2014).

Pelaporan dana desa ini sangat penting dan tidak hanya untuk mencatat dan melaporkan dana desa, tetapi juga dana-dana dan asset lainnya, seperti bengkok (tanah inventaris yang diperuntukkan bagi kepala desa) ataupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selama ini, aparat

desa nyaris tak tersentuh oleh akuntansi sehingga kondisi transparansi dan akuntabilitasnya sangat memprihatinkan (Saputra, Sara, et al., 2019).

Selain bertujuan untuk pelaporan yang transparan dan akuntabel, dengan adanya akuntansi desa yang nantinya akan dikawal oleh IAI, maka harapan dari kita semua adalah tidak lagi ada penyelewengan dana desa karena pencatatan dan pelaporannya dilakukan sesuai standar yang berlaku. Dan harapan selanjutnya ketika diaudit oleh BPK, tidak ada temuan yang berarti. Dari masalah yang teridentifikasi, maka dapat dirumuskan masalah yang hendak diselesaikan dalam pengabdian pada masyarakat adalah bagaimana peran akuntansi dalam mendukung sistem pelaporan dana desa yang transparan dan akuntabel (Atmadja et al., 2021). Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah (1) menumbuhkan semangat bagi para aparat desa untuk memahami akuntansi dalam hal penganggaran dan pelaporan keuangan desa. (2) Memberdayakan potensi SDM yang dimiliki desa untuk belajar akuntansi dasar sebagai syarat memahami standar akuntansi desa yang akan dikeluarkan pemerintah bersama IAI sebagai acuan pelaporan dana desa. Manfaat dari pengabdian masyarakat ini adalah (1) Memberikan alternatif pembelajaran akuntansi sebagai dasar pemahaman standar akuntansi dana desa. (2) Membekali aparat desa dan masyarakat terkait untuk melek akuntansi sebagai syarat untuk menerapkan standar pelaporan dana desa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah.

METODE

Metode pelaksanaan dalam pengabdian masyarakat ini adalah langkah-langkah untuk meraih solusi, yaitu:

1. Langkah-langkah dalam menjalankan solusi dari permasalahan mitra:
 - a. Bidang penyuluhan untuk memberikan penjelasan terkait tata kelola pemerintahan dan keuangan desa yang baik sesuai konsep good village governance.
 - b. Bidang penyaluran hasil BUMDes dan pemasaran. Pelaksana lapangan melakukan diskusi dengan pihak terkait yaitu Kepala Desa, pemerintah Daerah dan LPD setempat untuk melakukan focus group discussion, dengan tujuan mendapatkan kesepakatan untuk membentuk suatu wadah yang berfungsi sebagai forum komunikasi antara akademisi dan pelaku ekonomi desa.
 - c. Bidang komunikasi dan informasi untuk berkomitmen bersama-sama berbagi informasi penting dalam hal manajemen pengelolaan desa baik di sector keuangan maupun pemerintahan desa.
2. Langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat umum yaitu secara bersama-sama mengawasi dan mendukung pemerintahan desa baik secara dinas maupun adat demi penyelenggaraan desa yang aman, nyaman serta sejahtera secara ekonomi dan mandiri dalam hal pendapatan desa untuk menuju desa sejahtera dan makmur.
3. Pendekatan yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah:
 - a. Aspek pendekatan personal yang artinya adalah pelaksana melakukan pendekatan personal ke masyarakat untuk mengetahui permasalahan apa yang dihadapi di masyarakat sehingga membutuhkan solusi dan titik terang. Segala sengketa di masyarakat muncul akibat minimnya kepercayaan terhadap pemerintahnya ataupun lembaga yang ada dibaliknya. Pendekatan personal ini perlu untuk mengetahui titik permasalahan masyarakat desa agar pengabdian tepat sasaran.
 - b. Aspek pendidikan dan pengetahuan yang menjadi salah satu bentuk tersulit yang dihadapi masyarakat di desa ini. Hal ini dibuktikan dengan masih minimnya pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan dan keuangan di desa.
4. Prosedur kerja dalam pengabdian masyarakat ini Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka dapat dilakukan berbagai pemecahan masalah sebagai berikut:
 - a. Memberikan pemaparan pengetahuan terkait pemahaman tentang good village governance
 - b. Memberikan landasan hukum pengelolaan dana desa

- c. Memberikan sosialisasi pajak daerah terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan
- d. Memberikan pemahaman masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari dana desa

Selanjutnya memberikan pemaparan tentang fraud/kecurangan sebagai wujud kepedulian pelaksana untuk pendidikan korupsi di desa sesuai dengan seruan pemerintah. Memberikan penjelasan dengan metode diskusi terkait tentang hubungan LPD sebagai lembaga Adat dengan masyarakatnya serta tata kelola keuangannya. Evaluasi terhadap kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yaitu:

- a. Evaluasi terhadap kesiapan pihak-pihak yang terlibat dan evaluasi model melalui pertemuan atau diskusi.
- b. Evaluasi kinerja pelaksana atas dasar keterpahaman masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan lembaga adat dalam hal ini LPD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa dalam Kerangka Good Village Governance

Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik untuk menandakan bahwa dalam pengelolaan dana desa menganut unsur transparan, akuntabel dan partisipatif, maka dianjurkan semua desa wajib menjalankan roda pemerintahannya berbasis good village governance (Rodiyah et al., 2019; Sujana et al., 2020). Tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance) dapat menciptakan laporan keuangan pemerintah berkualitas dan menekankan pada proses pengelolaan keuangan pemerintah desa serta keterlibatan stakeholders baik bidang sosial, ekonomi maupun politik serta pendayaan sumber daya yang ada, manusia atau pun keuangan yang dilaksanakan menurut keperluan masing-masing (Saputra, Sara, et al., 2019; Wanusmawatie et al., 2018). Sehingga diadakannya pengelolaan keuangan desa dimaksudkan agar pengelolaan keuangan masyarakat yang dipegang oleh pemerintah desa dilakukan dengan transparan baik dari proses penyusunan hingga pertanggungjawaban sehingga akan terciptanya akuntabilitas didalam pengelolaannya (Saputra et al., 2021; Saputra dkk., 2019). Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien adalah salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik (Ekayani et al., 2020).

Pengelolaan keuangan Desa jangan sampai dijadikan ajang menumbuhkan “koruptor-koruptor kecil” di Desa. Maka dari itu, untuk memproteksi pengelolaan keuangan desa dari tindakan fraud, perlu adanya sistem pengendalian internal yang baik pula, sehingga segala tindak kecurangan dapat dicegah (Atmadja & Saputra, 2017; Saputra, Jayawarsa, et al., 2019). Sebagai prinsip, governance adalah sebuah sistem aturan, proses dan perilaku yang mempengaruhi bagaimana kekuasaan dijalankan pada setiap tingkatan pemerintahan yang berbeda, terutama berkaitan dengan keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas dan koherensi (Merawati & Mahaputra, 2017). Good governance berkontribusi terhadap berbagai tujuan pembangunan karena adanya perubahan internal dalam cara mengelola kekuasaan dari yang konvensional bersifat kontrol dan komando oleh negara dengan cara baru yang lebih bersifat jaringan (network) dan kekuasaan yang seimbang dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) (Islam et al., 2020; Mardiasmo, 2002). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka disetiap organisasi perlu implementasi good governance dan tidak menutup kemungkinan pada tingkat pemerintahan desa (Prasitri et al., 2018). Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengarahkan kepada tatanan good village governance akan mengarahkan pula kepada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen pemerintahan sehingga kinerja akan lebih baik. Untuk mendorong terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik penting dibangun good governance yang ditransformasikan menjadi good village governance (Ekayani et al., 2020; Yuhertiana et al., 2016).

Terkait tata laksana, tidak ada standarisasi untuk acuan para perangkat desa merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Laporan pertanggungjawaban pun dinilai rawan

dipalsukan (Goryakin et al., 2020; Vittal, 2011). Dugaan permainan proyek oleh para mafia yang menyusup ke desa-desa dan mengatasnamakan warga desa. Hal tersebut mungkin terjadi lantaran kerja Inspektorat Daerah belum efektif. Segala jenis kecurangan masih memungkinkan untuk terjadi pada pengelolaan keuangan desa karena berbagai bentuk kelemahan tersebut (Gbegi & Adebisi, 2015; Saputra, 2021). Namun dalam pelaksanaannya kecurangan pengelolaan keuangan desa dapat ditekan melalui berbagai metode yang salah satunya diterapkan di Bali, yaitu dengan mengaplikasikan budaya lokal untuk memberikan sanksi kepada para pelaku fraud dan sekaligus dapat meningkatkan akuntabilitas. Bahkan, tidak jarang orang yang berkeinginan melakukan fraud malah berpikir berulang kali untuk melakukan aksinya. Budaya yang dimaksud adalah budaya tri hita karena (Efferin, 2015). Konsep tri hita karena merupakan konsep harmonisasi hubungan yang selalu dijaga masyarakat Hindu Bali meliputi: parahyangan (hubungan manusia dengan Tuhan), pawongan (hubungan antar-manusia), dan palemahan (hubungan manusia dengan lingkungan) yang bersumber dari kitab suci agama Hindu Baghawad gita. Oleh karena itu, konsep tri hita karena yang berkembang di Bali, merupakan konsep budaya yang berakar dari ajaran agama yang dianggap mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Saputra dkk., 2018). Didalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Bali, selain melihat potensi yang ada, pemerintah juga harus memperbaiki tatanan sosial masyarakat setempat, budaya, dan mental. Maka dari itu diperlukan konsep kuat yang menjadi pondasi dasar didalam peningkatan perekonomian yaitu tri hita karena. Pondasi tersebut dapat dibangun sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat, ataupun melalui sebuah konsep filosofis yang dipercaya masyarakat Hindu di Bali yang menuntun ke arah hidup masyarakat yang harmonis. Berdasarkan uraian diatas, maka perlu untuk ditelaah secara konseptual implementasi budaya tri hita karena dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Konsep religiusitas tri hita karena digunakan karena dianggap mampu menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, dan bantuan (creating a culture of honesty, openness, and assistance) serta mengeliminasi peluang terjadinya tindakan kecurangan (eliminating fraud opportunities). Maka penggunaan konsep religiusitas dalam akuntansi yang dalam hal ini untuk pengelolaan keuangan bertujuan menghindarkan dari terjadinya kecurangan (Saputra dkk., 2018; Saputra, Manurung, et al., 2021; Suardhika et al., 2012).

Sejarah, Permasalahan dan Pengelolaan LPD

Pemaknaan manusia akan barang dan atau jasa yang dikonsumsi menentukan kualitas kebergantungan manusia terhadap pasar. Dengan mengacu kepada paradigma definisi sosial, yakni teori interaksionalisme simbolik atau paradigma fenomenologi bahwa perilaku manusia sangat ditentukan oleh pemaknaan mereka terhadap suatu obyek, maka jika manusia mengkonsumsi sesuatu tidak semata-mata karena nilai gunanya, tetapi terkait pula dengan makna simboliknya. Dalam kondisi seperti ini manusia dikatakan telah berubah menjadi homo consumer yang pada akhirnya menciptakan masyarakat konsumtif (Juniariani & Saputra, 2020). Hal inilah yang sering mendorong manusia untuk memaksakan diri membeli sesuatu dan atau melakukan suatu kegiatan, misalnya ritual keagamaan agar citra dirinya terasa mengalami perubahan ke arah suatu peningkatan (Gunawan, 2009; Putra & Latrini, 2018; Saputra dkk., 2019).

Masyarakat Bali yang semula lebih mengandalkan diri pada sistem ekonomi subsistensi yang berbasis modal sosial, telah bergeser ke arah sistem ekonomi pasar yang berbasis ideologi pasar yang berujung pada timbulnya masyarakat konsumtif (Saputra, 2020). Kondisi ini dapat terlihat pada kehidupan keseharian orang Bali yang penuh dengan dinamika kebendaan. Bahkan ideologi pasar juga telah merasuk ke dalam kehidupan keagamaan, misalnya dapat dilihat ketika peralatan ritual yang dibutuhkan, yakni banten didapat dengan cara membeli, bukan dikerjakan secara gotong royong (Sara & Saputra, 2021b). Dalam kondisi seperti ini maka orang Bali pun mengalami krisis keuangan yang kronis yang di satu sisi bisa mendorong orang Bali bekerja keras, namun di sisi yang lain bisa pula melahirkan suatu perilaku untuk memenuhi kebutuhan secara berhutang. Gagasan ini dikaitkan dengan penanda kepercayaan dari kreditor dan penyaluran hasrat secara instan tanpa diawali dengan kesusahan menabung (Ekayani et al., 2020).

Selain untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, dana juga diperlukan guna mengembangkan kegiatan usaha, sesuai dengan hakikat manusia sebagai homo faber. Berkenaan dengan tingginya kebutuhan akan dana di desa pakraman, maka Pemerintah Daerah Propinsi Bali mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 tahun 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali. SK Gubernur ini kemudian diperkuat dengan Perda No. 2 Tahun 1988 yang diperbaharui melalui Perda No. 8 Tahun 2002 dan Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Dalam perda ini, digarisbawahi bahwa LPD merupakan Badan Usaha Simpan Pinjam yang dimiliki oleh desa pakraman. Tujuan pendirian LPD adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan serta penyertaan modal, memberantas ijon dan gadai gelap, menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa serta meningkatkan daya beli dan melancarkan pembayaran dan peredaran uang di desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, LPD melaksanakan berbagai usaha, seperti menerima simpanan dari warga masyarakat, memberikan pinjaman untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, usaha-usaha lainnya yang bersifat pengerahan dana desa, penyertaan modal serta menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan (Saputra, Jayawarsa, et al., 2019).

Guna mempercepat pembangunan LPD, pemerintah mengkaitkannya dengan kegiatan lomba desa pakraman. Kegiatan lomba desa tidak saja dimaksudkan untuk melakukan penataan desa pakraman sebagai representasi dari ideologi Tri Hita Karana, tetapi dikaitkan pula dengan pemberdayaan desa pakraman secara ekonomi. Dalam konteks ini, setiap desa pakraman yang mengikuti lomba desa, diberikan suntikan dana sebesar Rp.2.000.000,00 untuk mendirikan LPD. Dana ini merupakan bentuk kedermawanan atau kegiatan filantropi yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya (Desmaryani, 2017). Dengan adanya suntikan dana maka pendirian LPD pada desa-desa pakraman di Bali secara bertahap terus bertambah. Bahkan yang tidak kalah pentingnya, kebijakan ini mampu mendorong terjadinya perlombaan pendirian LPD, karena desa-desa pakraman yang tidak menerima bantuan permodalan juga terdorong untuk mendirikan LPD. Kenyataan ini dapat memberikan pemahaman bahwa gagasan pendirian LPD berangkat dari kebutuhan desa pakraman sekaligus kebijakan dari pemerintah supra desa yang berlabelkan pemberdayaan. Adanya dorongan pemerintah supra desa mutlak diperlukan mengingat kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru umumnya bercirikan top down (Sara & Saputra, 2021b).

Dalam perjalanannya, LPD terbukti berhasil mencapai tujuannya secara spektakuler. Gejala ini tampak dari berbagai kajian mengenai LPD dan desa pakraman pada umumnya, yang menyatakan bahwa LPD memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan krama desa pakraman (Juniariani & Saputra, 2020; Suardikha, 2013). Dengan adanya LPD, krama desa pakraman tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh dana bagi kegiatan konsumtif maupun produktifnya. Bahkan, yang tidak kalah mengagumkannya adalah berbagai kontribusi LPD kepada desa pakraman dalam bentuk pemberian bantuan dana ritual, dana pembangunan, beasiswa bagi krama yang tidak mampu maupun aktivitas-aktivitas filantropis lainnya (Saputra, Jayawarsa, et al., 2019). Secara umum LPD dapat dikatakan berhasil secara menakjubkan sehingga dipuji oleh berbagai pihak. Peranan LPD dalam meningkatkan perekonomian desa pakraman bahkan mengundang apresiasi dari Presiden Republik Indonesia. Apresiasi ini dapat dilihat ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pujian kepada LPD di hadapan peserta Alliance for Financial Global Policy Forum, di Denpasar pada hari Senin, 27 September 2010. Beliau menyatakan bahwa LPD merupakan lembaga keuangan mikro yang tahan guncangan dan dapat menjadi contoh yang baik tentang bagaimana layanan finansial dapat menjangkau semua kalangan (Radar Bali, 28 September 2010: 25).

Meskipun LPD dikatakan sukses secara spektakuler, namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pula LPD yang berada dalam kondisi bermasalah, bahkan mengalami kebangkrutan. Dari data yang mengemuka dalam rapat koordinasi yang membahas tentang LPD antara Komisi II DPRD Bali, Bank Pembangunan Daerah Bali, Pemda Propinsi Bali, Majelis Utama Desa Pakraman dan sejumlah akademisi di Denpasar tanggal 12 Nopember 2010, terdapat 173 LPD dari total 1.405

(sekitar 12%) LPD yang ada di Bali mengalami kebangkrutan (Bali Post, 13 November 2010: 16). Meskipun jumlah LPD yang bangkrut cukup besar hingga mencapai lebih dari 12% dari keseluruhan LPD, namun keberadaannya kurang memperoleh perhatian. LPD yang berada dalam kondisi bangkrut dikatakan tidak secara resmi ditutup dan sewaktu-waktu dapat dibuka. Kondisi ini berkali-kali dianalogikan dengan istilah LPD 'lagi istirahat' dan LPD 'sedang tidur'.

Kurangnya perhatian terhadap LPD yang bermasalah tidak dapat dipisahkan dari adanya kenyataan bahwa LPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari desa pakraman. Seiring dengan penguatan posisi desa pakraman pasca era reformasi maka segala sesuatu yang terkait dengan desa pakraman memperoleh persepsi yang positif di mata masyarakat Bali. Dengan kata lain, segala sesuatu yang terkait dengan desa pakraman sudah pasti baik, benar, sukses, dan seterusnya. Karena LPD merupakan lembaga keuangan milik desa pakraman dan dijalankan dengan norma-norma adat atau modal sosial, maka secara otomatis LPD tidak mungkin bercacat cela apalagi sampai mengalami kegagalan. Keyakinan ini ditambah lagi dengan adanya kenyataan, bahwa pendirian LPD tidak dapat dilepaskan dari peranan Almarhum Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Gubernur Bali Periode 1978-1988. Prof. Mantra merupakan tokoh Bali yang sangat dihormati, tidak saja karena keberhasilannya memimpin Bali, tetapi karena tokoh ini kaya akan modal intelektual (Prof. Dr.) dan modal kultural (Ida Bagus). Karena citra positif desa pakraman maupun tokoh penting pendiri LPD inilah maka tidak mengherankan jika publik berpandangan, jikalau ada permasalahan yang menimpa LPD, maka hal itu hanya dianggap sebagai sesuatu yang bersifat kasuistis dan akan dengan mudah diselesaikan melalui keperkasaaan lembaga desa pakraman (Gunawan, 2009).

Bertolak dari kenyataan ini maka kajian terhadap LPD yang sakit atau bahkan bangkrut sangat penting dan mendesak. Hal ini tidak hanya karena kajian terhadap masalah ini masih langka dan ada kecenderungan ditutupi-tutupi, tetapi bisa pula dikaitkan dengan filsafat Rwa Bhineda atau oposisi biner yang berlaku pada masyarakat Bali (L. K. Y. Dewi, 2014). Filsafat rwa bhineda, memiliki gagasan yakni kebaikan akan bersisian dengan keburukan sedemikian pula keberhasilan senantiasa bersisian dengan kegagalan. Kebermaknaan yang satu tidak bisa dilepaskan dari yang lainnya. Dengan demikian, merupakan sebuah kewajaran jika terdapat LPD yang sukses, dan sebaliknya, pada saat yang bersamaan pasti ada LPD yang gagal. Kenyataan ini tidak perlu diingkari, karena menurut filsafat rwa bhineda keduanya memiliki keberadaan yang bersifat wajib dalam konteks kebermaknaan. Berkenaan dengan itu, kajian terhadap LPD yang sakit atau pun bangkrut tidak perlu dianggap sebagai usaha membuka aib, melainkan lebih tertuju pada usaha mendekonstruksi suatu realitas, yakni LPD yang gagal guna melengkapi penggambaran LPD yang sukses sehingga filsafat rwa bhineda sebagai salah satu inti kebudayaan Bali terwujud secara lebih bermakna (Yudiantini & Jones, 2015).

Terkait pernyataan tersebut, untuk menjaga agar LPD tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama kedua kali serta mampu mempertahankan keberadaannya ditengah-tengah masyarakat desa pakraman sebagai lembaga keuangan adat yang diharapkan membantu dan melayani financial masyarakat serta tahan guncangan, maka perlu diterapkan prinsip good corporate governance serta pemberlakuan sanksi tegas yang mengacu pada awig-awig (Juniariani & Saputra, 2020). Tujuannya supaya LPD lebih dipercaya sebagai lembaga keuangan mikro yang berbasis adat dan memiliki kekuatan sistem pengendalian internal yang baik yang ditunjukkan dengan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance, serta tunduk kepada aturan atau awig-awig yang menjadi landasan hukum LPD untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat. Dalam implementasi good corporate governance untuk mencapai kinerja yang baik, maka diperlukan konsep kearifan lokal terutama di Bali yang kental dengan budaya menyama braya. Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam Metrobali.com tanggal 13 november 2014 menyatakan dalam sambutannya pada forum konsultan se Asia Pasifik bahwa untuk dapat terlaksana tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) maka dibutuhkan konsep menyama braya dalam kehidupan bermasyarakat karena merupakan dasar terwujudnya kedamaian di dunia (Ekayani et al., 2020).

KESIMPULAN

Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (Good Village Governance). Hal ini menandakan bahwa tata kelola pemerintahan desa yang baik harus mengandung prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Desa. Sehingga diadakannya pengelolaan keuangan desa dimaksudkan agar pengelolaan keuangan masyarakat yang dipegang oleh pemerintah desa dilakukan dengan transparan baik dari proses penyusunan hingga pertanggungjawaban sehingga akan terciptanya akuntabilitas didalam pengelolaannya. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien adalah salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan didesa tidak terlepas dari lembaga-lembaga desa yang ada didalamnya termasuk lembaga adat, khususnya di Bali lembaga adat yang dimaksud adalah LPD (Lembaga Perkreditan Desa).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. Pertama, mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui ta-bungan yang terarah serta penyaluran modal yang efektif. Kedua, memberantas sistem ijon, gadai gelap, dan lain-lain yang bisa disamakan dengan itu di daerah pe-desaan. Ketiga, menciptakan pemerataan dan kesempatan kerja bagi warga pedesaan. Keempat, menciptakan daya beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan per-tukaran di desa. Salah satu kendala yang dapat dihadapi oleh Lembaga Perkreditan Desa adalah kemungkinan tidak lancarnya pengembalian pinjaman. rendahnya tingkat penyaluran kredit oleh lembaga-lembaga sejenis Lembaga Perkreditan Desa disebabkan oleh beberapa hal yaitu: penagihan yang tidak lancar, SDM dan kredit macet, yang semuanya disebabkan oleh faktor eksternal dan internal seperti kondisi ekonomi, karakter dan analisis kredit yang kurang memadai. Rendahnya kualitas portofolio hutang, nilai collateral yang rendah serta minimnya provisi terhadap kemungkinan kerugian pinjaman juga merupakan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan lembaga ini dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anggiriawan, P. B., Saputra, K. A. K., & Sanjaya, I. K. P. W. (2018). Prinsip Dualitas Dan Akuntansi Sumber Daya Manusia Dalam Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(September), 1-14.
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2017). Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(1), 7-16.
- Atmadja, A. T., Saputra, K. A. K., Manurung, D. T. H., & Wulandari, R. (2021). Factors That Influence Financial Management: A Case Study in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(6), 1203-1211. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no6.1203>
- Desmaryani, S. (2017). The Role of Regional Government in Growing Small and Medium Enterprises' Performance towards Creative Industry in Jambi Province. *Jurnal Bina Praja*, 9(1), 159-169. <https://doi.org/10.21787/jbp.09.2017.159-169>
- Dewi, L. K. Y. (2014). Modeling the Relationships between Tourism Sustainable Factor in the Traditional Village of Pancasari. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 135, 57-63. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.325>
- Dewi, P. E. D. M., Saputra, K. A. K., & Prayudi, M. A. (2017). Optimalisasi Pemanfaatan dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(2), 129-147.
- Efferin, S. (2015). Akuntansi, Spritualitas dan Kearifan Lokal Beberapa Agenda Penelitian Kritis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 466-480. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6037>
- Ekayani, N. N. S., Sara, I. M., Sariyani, N. K., Jayawarsa, A. A. K., & Saputra, K. A. K. (2020). Implementation of good corporate governance and regulation of the performance of micro financial institutions in

- village. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(7), 1-7. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I7/20201977>
- Gbegi, D. O., & Adebisi, J. F. (2015). Analysis Of Fraud Detection And Prevention Strategies In The Nigerian Public Sector. *Journal of Good Governance and Sustainable Development in Africa*, 2(4), 109-128.
- Goryakin, Y., Revill, P., Mirelman, A. J., Sweeney, R., Ochalek, J., & Suhrcke, M. (2020). Public financial management and health service delivery: A literature review. *Global Health Economics: Shaping Health Policy In Low- And Middle-Income Countries*, April, 191-215. https://doi.org/10.1142/9789813272378_0007
- Gunawan, K. (2009). Pengaruh Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Organisasi (Studi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali). *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 7(2), 441-449.
- Islam, A., Rashid, M. H. U., Hossain, S. Z., & Hashmi, R. (2020). Public policies and tax evasion: evidence from SAARC countries. *Heliyon*, 6(11), e05449. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05449>
- Jayawarsa, A. A. K., Purnami, A. A. S., & Saputra, K. A. K. (2021). Meaning the economic existence and financial management of the small organization of a traditional village in bali. *International Journal of Business, Economics and Law*, 24(5), 8-15.
- Juniariani, N. M. R., & Saputra, K. A. K. (2020). Internal Locus of Control dan Efek Computer Anxiety pada Kinerja Karyawan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 45. <https://doi.org/10.23887/jia.v5i1.22668>
- Mardiasmo. (2002). Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. *JAAI*, 6(1), 63-82.
- Merawati, L. K., & Mahaputra, I. N. K. A. (2017). Moralitas, Pengendalian Internal Dan Gender Dalam Kecenderungan Terjadinya Fraud. *Jurnal Akuntansi*, 21(1), 35. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i1.132>
- Naukoko, P. A. (2014). Akuntansi Sumber Daya Manusia. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(3), 43-51. <https://doi.org/10.32400/gc.9.3.6123.2014>
- Prafitri, N., Setyoko, P. I., & Puspita, D. R. (2018). The business management of the village government in managing Village Owned Enterprise. *Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, 31(3), 328-338.
- Putra, I. P. A. P. E., & Latrini, M. Y. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Dan Moralitas Pada Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Di Lpd Se-Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(3), 2155-2184.
- Rasul, S. (2009). Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum*, 21(3), 538-553. <https://doi.org/10.22146/jmh.16276>
- Rodiyah, Arifin, R., Muhtada, D., Utari, I. S., & Waspiyah. (2019). Preserving Local Wisdoms for Village Good Governance Management in Industry 4. 0 Era (Study of North Coastal Area, Central Java, Indonesia). *CELL*, 1-10. <https://doi.org/10.4108/eai.5-8-2019.2289816>
- Rustiarini, N. W. (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1-18.
- Saputra, K.A.K. (2021). the Effect of Sound Governance and Public Finance Management on the Performance of Local Governments. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences (RJOAS)*, 10(118), 32-43. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2021-10.04>
- Saputra, Komang Adi Kurniawan. (2015). Implementasi Total Qualitymanagementdalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Bisma Undiksha*, 1(1).
- Saputra, Komang Adi Kurniawan. (2020). The Performance Of The Internal Auditors Of The Village Rural Institution. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Sciences*, 1(2), 28-35.
- Saputra, Komang Adi Kurniawan, Anggiriawan, P. B., & Sutapa, I. N. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 306-321.
- Saputra, Komang Adi Kurniawan, Anggiriawan, P. B., Trisnadewi, A. A. A. E., Kawisana, P. G. W. P., & Ekajayanti, L. G. P. S. (2019). Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 5. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v7i1.16688>
- Saputra, Komang Adi Kurniawan, Jayawarsa, A. A. K., & Atmadja, A. T. (2019). Resurrection as a fading implication of accountability in financial management for village credit institution. *International Journal of Business, Economics and Law*, 19(5), 258-268.

- Saputra, Komang Adi Kurniawan, Manurung, D. T. H., Rachmawati, L., Siskawati, E., & Genta, F. K. (2021). Combining the Concept of Green Accounting with the Regulation of Prohibition of Disposable Plastic Use. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 11(4), 84–90. <https://doi.org/10.32479/ijeep.10087>
- Saputra, Komang Adi Kurniawan, Pradnyanitasari, P. D., Piliandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. N. P. (2019). Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168–176.
- Saputra, Komang Adi Kurniawan, Pradnyanitasari, P. D., Putri, P. Y. A., & Kawisana, P. G. W. P. (2021). Competence, Optimization of Internal Control Systems and Information Technology to Prevent Village Financial Fraud. *Design Engineering*, 8, 12730–12740.
- Saputra, Komang Adi Kurniawan, Sara, I. M., Jayawarsa, A. A. K., & Pratama, I. G. S. (2019). Management of Village Original Income in The Perspective of Rural Economic Development. *International Journal of Advances in Social and Economics*, 1(2), 52. <https://doi.org/10.33122/ijase.v1i2.40>
- Saputra, Komang Adi Kurniawan, Subroto, B., Rahman, A. F., & Saraswati, E. (2020). Issues of morality and whistleblowing in short prevention accounting. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(3), 77–88.
- Saputra, Komang Adi Kurniawan, Sujana, E., & Tama, G. M. (2018). Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karana dalam Pencegahan Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 1(1), 28–41.
- Saputra, Komang Adi Kurniawan, Trisnadewi, A. A. A. E., Anggiriawan, P. B., & Kawisana, P. G. W. P. (2019). Kebangkrutan Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Berdasarkan Analisis Berbagai Faktor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 1–23. <https://doi.org/10.23887/jia.v4i1.17250>
- Sara, I. M., & Saputra, K. A. K. (2021a). Manajemen Aset Sebagai Wujud Implementasi tata kelola Desa dan Pengidentifikasian Aset untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 04(01), 197–206. <https://doi.org/10.1002/9781119558361.ch20>
- Sara, I. M., & Saputra, K. A. K. (2021b). Socialization of the implementation of good village governance and sustainability village credit institutions: Community service in Pejeng Village, Tampaksiring district, Gianyar Regency, Bali. *International Journal of Business, Economics and Law*, 24(4), 58–65. <https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2021/06/IJBEL24-726.pdf>
- Sara, I. M., Saputra, K. A. K., & Jayawarsa, A. A. K. (2019). Profesionalisme Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *ISEI Economic Review*, III (2), 45–53.
- Suardhika, I. M. S., Sutrisno, Sukoharsono, E. G., & Purnomosidhi, B. (2012). Pengaruh Implementasi Budaya Tri Hita Karana Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Dimediasi Keyakinan-Diri Atas Komputer, Keinovatifan Personal, Persepsi Kegunaan, Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Bali. *SNA XV Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin*, 1–45.
- Suardikha, I. M. S. (2013). Pengaruh Budaya Tri Hita Karana Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Dimediasi Persepsi Kegunaan Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 10(1), 102–128. <https://doi.org/10.21002/jaki.2013.06>
- Sujana, E., Saputra, K. A. K., & Manurung, D. T. H. (2020). Internal control systems and good village governance to achieve quality village financial reports. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(9), 98–108.
- Vittal, V. (2011). *Kautilya ' S Arthashas Tra : a Timeless Grand Strategy*. June.
- Wanusmawatie, I., Supriyono, B., Hakim, L., & Muluk, M. K. (2018). Policy Change And Implementation Of New Village Regulation Based On Public Administration Perspective. *International Journal of Social and Local Economic Governance*, 4(1), 32–43.
- Yudiantini, N. M., & Jones, D. (2015). The Catuspatha Pattern in Balinese Palace: Architectural Conservation and Challenges. *Procedia Environmental Sciences*, 28(Sustain 2014), 538–548. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2015.07.064>
- Yuhertiana, I., Widajatie, T. D., & Akbar, F. S. (2016). Financial Confusion and Corruption Anxiety: A Good Village Governance Pressure. *Symposium Nasional Akuntansi XIX*, 1–15.